

# **Pengembangan Usaha melalui Modal Ventura: Solusi Alternatif dalam Perspektif Islam**

Rasimin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga

rasiminstain@yahoo.co.id

## **Abstract**

Capital venture was a financing that involved high risk to establish a new business for extension or refinancing without obligatory collateral. Capital venture was a kind of additional capital from investors managed by a state enterprise or a private enterprise. The capital was distributed to small business or middle business which is looking for capital to increase the effort. The distribution of capital was based on sincerity and mutual assistance. So, investors and the institution of venture did not receive the profit from their business partners. In classical Islamic contract law (fiqh muamalah), the term of capital venture has not been discussed yet, because it was a contemporary economic problem appeared by economist. Thus, it was necessary to conduct a study to know the view of Islamic law about the capital venture, particularly about the practice of capital venture and the system of profit sharing. From this research, it was hoped that capital venture could be a means of developing for the Moslem's economics.

**Keywords:** Capital venture, business partners, risk

## **Pendahuluan**

Kinerja perekonomian negara-negara muslim sangat bervariasi, sebagian kecil tergolong *high income countries*, sebagian lagi tergolong dalam kelompok *middle income countries* dan mayoritas lainnya dalam kondisi *low income countries*. Kerja sama ekonomi di antara negara-negara muslim sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi bagi pembangunan ekonomi. Secara prinsip, bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sebagai *homo economicus* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan bisnis secara umum meliputi kegiatan jual-beli, produksi dan jasa yang

melibatkan banyak pihak agar dapat mencapai tingkat keberhasilan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menuntut pola hubungan yang harmonis dan ideal sebagai kesinambungan kerja sama, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Kegiatan bisnis tersebut dimulai dari keputusan-keputusan individu maupun perusahaan yang akan direspon secara cepat oleh masyarakat.

Tulisan ini secara garis besar membahas mengenai modal ventura dalam pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Sebagai makhluk sosial, sudah barang tentu manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini bisa dilihat pada interaksi yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi ini akan senantiasa terjadi, baik dalam skala besar maupun kecil serta selama kehidupan di dunia masih ada. Hubungan interaksi manusia dengan orang lain ini bisa terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Khusus di bidang ekonomi, hubungan ini sangat urgen bagi manusia, karena menyangkut kesejahteraan hidup, sehingga akan muncul berbagai usaha yang menunjang hal itu. Perbankan merupakan salah satu sarana yang menunjang perekonomian, baik yang bersifat pemerintahan maupun swasta. Selain memberi jasa simpan pinjam, perbankan juga menyediakan sarana permodalan untuk investasi dalam rangka mengembangkan usaha. Akan tetapi sarana ini hanya dapat dinikmati oleh kalangan atas saja, karena selain pihak perbankan menuntut adanya jaminan, perbankan juga tidak berani melakukan investasi yang mengandung risiko tinggi karena akibatnya sangat fatal.

Bermula dari hal ini, dibuatlah suatu percobaan dengan melakukan suatu terobosan oleh sebagian pihak dengan membuka suatu kegiatan usaha yang khusus bergerak di bidang penyertaan modal. Usaha ini bertujuan untuk menolong kalangan usaha kecil menengah yang mengalami kesulitan modal, dengan cara dan persyaratan yang sedapat mungkin akan meringankan beban usaha yang dibantunya. Paling tidak bisa dijadikan sebagai alternatif ketika suatu usaha mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari perbankan, karena tidak mampu memenuhi persyaratannya. Salah satu usaha permodalan tersebut ialah Modal Ventura.

Beranjak dari sini, dalam tulisan ini akan coba dibahas bagaimana sebenarnya esensi modal ventura tersebut khususnya mengenai sokongan-

nya terhadap pertumbuhan perekonomian. Mengingat bentuk usaha ini masih tergolong baru, maka akan ditinjau dari sisi syariah serta bagaimana tanggapan nas Alquran dan Sunnah terhadap prakteknya di lapangan. Alhasil jika ternyata usaha ini sesuai dengan aturan syariah, diharapkan agar usaha ini dilanjutkan, karena berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat Islam.

## **Hakekat Modal Ventura**

Kata Modal Ventura terdiri dari dua kata yaitu modal dan ventura. Kata ventura berasal dari bahasa Inggris yaitu *venture* yang telah dijadikan bahasa Indonesia dengan arti perbuatan yang mengandung risiko atau bahaya (Shadily, 1996:628). Jadi modal ventura adalah modal yang menghadapi risiko besar, seperti modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan baru di mana kemungkinan untuk mencapai sukses tidak pasti (Warnadi, 1998: 498). Modal ventura disebut juga dengan *Risk Capital*, karena tidak adanya jaminan seperti halnya pada kredit perbankan. Modal ini hanya didasari pada keyakinan terhadap gagasan yang diusulkan oleh calon mitra usaha.

Adapun secara definitif, sebagaimana yang dikemukakan bahwa modal ventura adalah suatu usaha dalam melakukan usaha kegiatan pembiayaan dengan bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dalam waktu tertentu (Lubis, 2000: 99). Dari rumusan ini terlihat bahwa modal ventura merupakan suatu kegiatan penyertaan modal pada suatu usaha baru. Berbeda halnya dengan rumusan Sunarjadi Hartono yang memberi penekanan kepada para pelaku modal ventura (Hartono, 2008: 5). Menurutnya modal ventura ialah setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modal asing, baik berupa usaha bersama antara swasta dengan swasta, pemerintah dengan swasta, maupun pemerintah dengan pemerintah.

Sedangkan rumusan yang agak lengkap diberikan oleh Kadarisman (1995: 144) yaitu suatu usaha penyertaan saham dalam jangka waktu tertentu pada suatu proyek yang dinilai mempunyai prospek cerah tanpa memerlukan jaminan. Dari beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para pakar di atas dapat dipahami bahwa modal ventura merupakan suatu usaha pembiayaan yang mengandung risiko tinggi dalam pembentukan suatu bisnis baru atau untuk perluasan atau untuk tujuan *refinancing*, tanpa perlu adanya jaminan.

Modal ventura adalah suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu dan bersifat sementara. Dalam pemberian modal ventura terdapat dua aspek penting, yaitu: Pertama, modal ventura adalah modal yang disediakan sebagai risiko kepada yang mempunyai gagasan, tanpa ada jaminan pengembalian modal atau keberhasilan di masa yang akan datang. Yang ada hanyalah sistem bagi hasil sebagai *dividen*, sehingga aspek keberanian bagi pemilik modal adalah menjadi hal yang penting dalam pengambilan keputusan (Wardoyo, 2003: 3). Oleh sebab itu modal utama dalam hal ini adalah adanya sebuah keyakinan dari pemilik modal. Kedua, modal ventura merupakan sebuah kesepakatan bahwa penyertaan modal bersifat sementara dengan jangka waktu 5-10 tahun, sampai mitra usahanya dapat berjalan secara mandiri baru modal ventura dapat dikembalikan. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia telah berusaha memasyarakatkan pola penyertaan modal yang dapat membantu usaha kecil, menengah dan koperasi dengan mendirikan Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Selanjutnya hingga akhir tahun 1998, perusahaan modal ventura telah berdiri di seluruh propinsi di Indonesia.

### **Modal Ventura: Alternatif Pengembangan Usaha**

Modal ventura merupakan konsep baru di dalam sistem Islam yang telah digunakan dalam bidang keuangan. Di dalam modal ventura, penanaman modal dalam suatu usaha mengharuskan pemilik modal juga ikut menanggung risiko kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Tingginya tingkat kembalian atas modal yang diusahakan merupakan hal yang utama bagi seseorang untuk mengambil risiko. Bagaimanapun, tiap pengusaha dan peminjam memiliki profil risikonya, di mana hal tersebut akan menentukan berapa besar kredit yang harus dikeluarkan. Biasanya, pemegang saham memposisikan dirinya berlawanan dengan kemungkinan faktor risiko yang akan dihadapi.

Dengan filosofi dasar bahwa uang tidak diciptakan, uang hanya berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya, modal ventura menjadi sumber yang populer dalam pembiayaan di dunia saat ini. Saluran pendanaan dari sumber kepada yang membutuhkannya menjadi lebih efisien. Berawal dari

Amerika Serikat pertengahan tahun 70-an, modal ventura saat ini telah digunakan di dunia Islam. Sekarang, perusahaan modal ventura menawarkan berbagai hal yang menarik sesuai dengan instrumen-instrumen pembiayaan, yang tentu saja disesuaikan dengan model pembiayaan dalam Islam.

Di Barat, pembiayaan berdasarkan pinjaman lebih populer, segala risiko ditanggung oleh asuransi atau instrumen-instrumen yang lain untuk meyakinkan kembalinya modal yang ditanamkan. Bagaimanapun, pembiayaan berdasarkan modal adalah sangat berbeda. Di sini, pemilik modal harus dapat menerima kenyataan bahwa modal yang ditanamkan dapat lenyap apabila peminjam mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, dunia Islam masih tetap menghadapi kesulitan, khususnya untuk mendatangkan modal guna membuka bisnis modal ventura baru. Para pelaku di sektor swasta di dunia Islam, masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan banyaknya kesempatan bisnis dan potensi yang dimiliki. Menyediakan kredit kepada masyarakat bukan hanya masalah kemuliaan, tetapi juga semangat modal ventura. Perusahaan modal ventura Islam perlu merancang sistem dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan individu muslim. Dana modal ventura merupakan alat yang efektif untuk membantu umat Islam dalam membangun usaha, baik di negaranya, maupun di seluruh dunia.

Jika melihat kecenderungan penanaman modal ventura di dunia, mayoritas dana disalurkan dalam *e-commerce*, perusahaan internet, penyebaran teknologi, dan lain-lain. Padahal dalam hal tersebut dunia Islam sangat ketinggalan. Di lain pihak, negara-negara Islam memiliki potensi yang besar dalam pembangunan infrastruktur. Sektor swasta negara-negara Islam, merupakan tulang punggung pembangunan, namun sayang kondisinya masih belum sehebat yang ada di negara-negara maju. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan kredit melalui lembaga-lembaga di tingkat lokal yang mampu mengevaluasi jalannya usaha secara teratur. Sistem audit, akuntabilitas keuangan yang baik dan sistem sertifikasi kelayakan usaha baru sangat diperlukan untuk mengamankan dana modal ventura yang telah ditanamkan.

Perkembangan bisnis modal ventura mengalami perkembangan yang sangat cepat selama dua tahun terakhir, dan merupakan puncak perkembangan dalam kurun waktu dua dekade ini. Perkembangan tersebut

seharusnya memberikan motivasi bagi negara-negara Islam untuk membangun sistem yang memungkinkan swasta memegang peranan utama. Pengembangan bisnis-bisnis yang terspesialisasi, penguatan pasar modal dan juga peraturan pemerintah yang menjamin tahap-tahap awal suatu proyek mungkin merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah sektor swasta. Hal utama yang perlu dirubah di dunia Islam adalah perubahan secara terstruktur manajemen kepemilikan penuh menjadi manajemen secara profesional. Tak seorang pun yang mau menanamkan modalnya dalam suatu usaha apapun yang menunjukkan banyak masalah pada saat usaha baru dimulai.

Secara sadar dapat dikatakan bahwa kondisi umat Islam secara umum masih terpuruk dalam bidang perekonomian, termasuk dalam dunia bisnis. Sementara pengkajian keilmuan tentang keislaman di Perguruan Tinggi (PT), khususnya pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), baik negeri maupun swasta belum banyak mengembangkan persoalan-persoalan realitas kehidupan empiris umat manusia, khususnya yang menyangkut aspek ekonomi dan bisnis dalam persepektif Islam. Padahal Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi segala hal yang menyangkut tata nilai mengenai perilaku kehidupan manusia.

Salah satu ciri khas dari penyertaan modal ini ialah tidak menuntut adanya pembayaran bunga pinjaman. Artinya peminjam modal bebas bunga pinjaman. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pihak perbankan. Dalam kondisi ini, modal ventura dengan usaha yang diembannya berusaha mengembangkan dan meningkatkan usaha kecil menengah. Alhasil banyak bermunculan usaha berskala besar yang berasal dari usaha kecil (Kadarisman, 1995: 124). Hakikat modal ventura ialah bentuk peminjaman berupa modal saham. Modal ventura dimasukkan ke dalam suatu usaha untuk sementara waktu dengan tujuan menarik kembali modal tersebut setelah usaha berjalan lancar dengan cara menjual kembali saham pendirian tersebut. Dari sini dapat dilihat ciri khas yang dimiliki oleh modal ventura seperti yang dijelaskan oleh Houdiono Kadarisman yaitu:

1. Modal ventura merupakan modal saham yang disediakan sebagai *risk capital* kepada seorang individu atau suatu perusahaan yang mempunyai gagasan tanpa jaminan pengembalian seperti halnya pinjaman. Jadi ketika

terjadi kredit macet dalam hal pengembalian, pihak modal ventura hanya dijamin oleh kelayakan usaha dan nilai kekayaan yang ada pada perusahaan itu.

2. Modal ventura merupakan investasi aktif. Pemasukan modal ventura ke dalam suatu perusahaan biasanya disertai dengan keterlibatan, jika perlu, bahkan dalam fungsi-fungsi manajemen utama yang dapat ikut menentukan sukses usaha, misalnya manajemen finansial, pemasaran, dan pengawasan operasional. Tujuan keterlibatan ini ialah agar bisa mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura tersebut. Jadi keterlibatannya pada usaha yang dibantu harus diarahkan dengan baik.
3. Modal ventura dimasukkan ke dalam suatu usaha untuk waktu sementara. Tujuannya ialah untuk menarik kembali modal tersebut setelah usaha berjalan lancar dan nilai perusahaan meningkat. Lama penyertaan ini antara 5-10 tahun sejak perjanjian kerjasama. Keuntungan diharapkan dari apresiasi nilai saham tersebut atau *capital gain*.

Sebagai sumber dana untuk industri kecil menengah, modal ventura memang mempunyai daya tarik sendiri, karena bisa diterapkan pada usaha baru yang belum bisa berbicara dalam bahasa bank. Di lain pihak banyak modal yang terakumulasi pada masyarakat, tapi kesempatan investasi bagi modal ini sering terbatas pada bidang tertentu yang dikenal dekat oleh pemilik modal saja dan belum tentu akan tumbuh dengan potensi tinggi. Modal ventura merupakan bentuk alternatif yang bisa mempertemukan kelebihan dana di satu pihak dan kebutuhan dana dari pengusaha yang ingin berkembang di pihak lain.

Semua ini berhubungan erat dengan tujuan didirikannya modal ventura. Tujuan ini tidak selamanya hanya berdasar pada keuntungan semata, tapi juga bersifat sosial. Menurut Kasmir (2000: 260-261) tujuan pendirian modal ventura sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasmir adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan suatu proyek. Biasanya proyek ini tanpa memikirkan keuntungan, hanya bersifat sosial.
2. Mengembangkan teknologi atau produk baru. Dalam jangka panjang biasanya pembiayaan ini untuk memperoleh keuntungan.

3. Pengambil-alihan kepemilikan suatu perusahaan.
4. Kemitraan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kurang modal, tapi tidak mempunyai jaminan materiil.

### **Prinsip dan Mekanisme Investasi Modal Ventura**

Pada dasarnya perusahaan modal ventura hanya merupakan wadah yang disediakan pemerintah untuk menampung dan mengelola secara profesional dana dari investor. Dana ini diserahkan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk diinvestasikan, di mana pihak yang membutuhkan tersebut mempunyai prospek cerah. Berdasarkan hal ini maka jenis-jenis modal ventura, dalam kaitannya dengan sumber modal, terdiri atas dua jenis, yaitu: (1) Dalam memenuhi kebutuhan dana, perusahaan modal ventura meminjam pada pemerintah atau perusahaan swasta lainnya. Jenis ini disebut *Leverage Ventura Capital*. (2) Dalam memenuhi dana, modal diperoleh dari para pemegang saham. Ini dikenal dengan nama *Equity Venture Capital* (Kasmir, 2000: 161).

Dari kedua jenis ini, maka para investor modal ventura bisa dikelompokkan pada tiga macam yaitu: Pertama, Investor perorangan (baik dengan kontrak kerjasama langsung atau melalui pasar modal). Kedua, investor perusahaan atau yang sejenisnya. Ketiga, investor berupa lembaga penanam modal, baik asing maupun dalam negeri. Sebagai sarana penyediaan modal, usaha yang dibantu modal ventura bisa dari berbagai jenis. Seperti di Eropa, modal ventura sudah bisa merambah dunia usaha teknologi. Khusus di Indonesia, modal ventura baru bisa menyentuh kalangan usaha kecil menengah. Oleh karena itu modal ventura disebut juga dengan pembiayaan tahap awal dari usaha yang relatif kecil tapi cepat berkembang. Meski begitu dalam perkembangannya, pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura ini lebih meluas.

Menurut Kadarisman (1995:174) ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam penyertaan modal ventura sebagai berikut:

1. *Development Stage*; Tahap ini umumnya dialami oleh perusahaan dengan produk baru atau berupa gagasan dari seorang *interpreneur* yang berprospek cerah. Dengan kata lain telah melewati tahap percobaan atau



penelitian. Dalam tahap ini pembiayaan modal ventura bersifat menyeluruh. Modal seluruhnya berasal dari pihak investor modal ventura, sedangkan mitranya hanya menjalankan saja.

2. *Expansion Stage*; Sesuai dengan namanya yang berarti perluasan, maka modal yang disediakan di tahap ini digunakan untuk memperluas usaha di bidang produksi dan pemasaran, terutama untuk memperbesar cadangan bahan baku dan tagihan.
3. *Acquisition Stage*; Dalam tahap ini modal yang berasal dari pihak modal ventura diberikan bagi usaha yang sudah berkembang atau memerlukan dana untuk membeli usaha lain yang sedang sakit.

Dari ketiga jenis tahap pembiayaan modal ventura di atas, maka yang banyak dipraktekkan di Indonesia adalah tahap kedua dan ketiga. Sasaran utama dalam pembiayaan modal ventura ialah usaha yang inisiatif. Sedangkan usaha yang ada di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara maju, khususnya di bidang perkembangan iptek. Adapun jumlah modal di setiap tahap ini berbeda-beda. Pada tahap *development*, modal 100% berasal dari pihak modal ventura. Sedangkan pada tahap ekspansi dan akuisisi, hanya sebagian saja modal yang berasal dari pihak modal ventura, sisanya berasal dari modal mitra usahanya. Meski demikian modal dari pihak modal ventura tidak pernah melebihi modal yang dimiliki oleh mitra usahanya, atau minimal seimbang.

Adapun mekanisme yang ada pada perusahaan modal ventura, ada dua bentuk yaitu:

1. Selain memberi bantuan modal, pihak modal ventura sendiri ikut mengelola usaha mitranya secara langsung. Bentuk ini paling dominan dilakukan di Indonesia.
2. Pengelolaan modal ventura diserahkan kepada perusahaan manajemen investasi yang memiliki keahlian di bidang modal ventura. Pihak yang disertai tugas ini akan mendapat *fee* yang menjadi tanggungan mitra usaha modal ventura.

Selanjutnya bagi usaha yang ingin mendapat bantuan dari modal ventura, hendaklah mengajukan permohonan yang disertai dengan syarat-syarat kelayakan usaha. Di antara syarat kelayakan itu adalah: perkembangan

perusahaan, latar belakang keahlian serta pendidikan staf manajemen, prospek pemasaran terhadap analisa pasar serta kemampuan menghadapi para pesaing, siapa pelanggan produk atau jasa yang dituju, dan laporan keuangan yang meliputi neraca ganti rugi, biaya operasional dan sebagainya (Kasmir, 2000: 124). Jadi dalam hal ini pihak pengusaha yang bersifat aktif. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi pihak modal ventura untuk ikut aktif. Artinya kadang kala pihak modal ventura sendiri yang turun langsung kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya prosedur modal ventura, Kadarisman memaparkan beberapa langkah di bawah ini:

1. Seleksi awal berupa evaluasi untuk mengetahui apakah aplikasi yang diajukan oleh calon mitra usaha termasuk dalam lingkup kriteria penangan modal ventura.
2. Penjajakan dengan menilai pendahuluan yang mencakup kegiatan *desk research*, diskusi untuk mendapat gambaran dan kejelasan atas permasalahan yang ada atau yang akan timbul, kewajaran usulan proyek, prospek bisnis, dan sebagainya.
3. Evaluasi final yang berupa penilaian proyek secara mendalam dilihat dari aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek lain yang diperlukan.
4. Konfirmasi yang berupa surat berisi persetujuan prinsip dan ketentuan keikutsertaan pihak modal ventura ke dalam bisnis yang diajukan calon mitranya.
5. Persiapan kerjasama yang mencakup: Perhitungan nilai harta yang akan disertakan oleh calon mitra usaha sebagai jaminan dari setoran saham yang jadi kewajibannya, penelitian atas dokumen legal yang mendukung hak dan kewajiban dari perseroan yang akan dibentuk, penyusunan rencana implementasi, dan sebagainya.
6. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan menyelenggarakan: Pembentukan atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, rapat para pendiri, dan rapat umum pemegang saham untuk pengesahan rencana kerja dan penetapan organisasi.
7. Implementasi yang mencakup: pembangunan fisik, penambahan modal kerja, dan sumber dana yang akan dimanfaatkan.

8. Komersial yang terbagi pada dua kelompok yaitu: Kegiatan tahap komersial proyek operasional dan kegiatan tahap komersial proyek gagal.

Modal ventura bersifat *equity participations* hingga tak mengharap-kan laba dalam waktu singkat. Pemilik dana yang disertakan dari modal ventura baru bisa meraih keuntungan setelah usaha yang dibantunya telah menghasilkan dividen. Di sinilah letak keuntungan usaha kecil tersebut, karena tidak dikejar-kejar waktu untuk mengembalikan modal. Namun begitu tidak berarti usaha yang dibantu itu bisa bertindak santai. Mitra usaha harus bekerja keras bersama pihak pemilik modal yang ikut melakukan pengawasan manajemen, karena kedua pihak sama-sama menanggung risiko kerugian jika usahanya tidak berhasil. Dari sini terlihat bahwa modal ventura mempunyai arti ekonomi yang positif, karena selain dapat menanamkan jiwa profesionalisme pada usaha yang dibantunya, juga bisa menambah investasi di sektor riil (Kadarisman, 1995: 149).

Prinsip kemitraan yang dilakukan oleh pihak modal ventura ini bukan bersifat *charity*. Namun merupakan murni bisnis yang ditandai dengan kesediaan menanggung *risk management* oleh kedua belah pihak, baik dalam hal mendapat keuntungan maupun kerugian. Dari sini dapat dipahami bahwa pihak modal ventura hanya sebagai sarana penyedia modal belaka. Pada dasarnya pihak modal ventura tidak berhak atas keuntungan yang diperoleh mitra usahanya, karena tujuan utama modal ventura adalah membantu usaha yang mengalami kekurangan modal tanpa menuntut adanya pembayaran bunga pinjaman. Keuntungan yang diperoleh oleh mitra usaha tersebut sebagiannya -sebagaimana yang telah disepakati- diberikan kepada para profesional yang telah membantu dalam bidang manajerial usaha sebagai *fee* atas jasa mereka. Para profesional tersebut dapat berasal dari pihak modal ventura ataupun dari pihak ketiga, yaitu instansi luar yang khusus menyediakan tenaga profesional di bidang manajerial.

Namun dalam praktek di lapangan, ada beberapa usaha modal ventura yang dalam pelaksanaannya mengalami beberapa perubahan. Artinya dalam perjalanannya, mekanisme dan prosedur pelaksanaan tidak sesuai benar dengan konsep dasar modal ventura. Di antara perubahan tersebut adalah ketika transaksi dilakukan, pihak modal ventura sudah menetapkan berapa persen keuntungan yang akan diterimanya ketika calon mitra usaha

mendapat dividen, besarnya tergantung kesepakatan kedua pihak. Padahal mitra usaha belum tentu mendapat keuntungan materi dari usahanya tersebut. Bisa jadi pihak mitra usaha akan mengalami kerugian yang dalam hal ini pihak modal ventura belum tentu mau ikut menanggung bersama. Keuntungan yang akan diterima oleh pihak modal ventura tersebut akan dibagi lagi kepada para investor di akhir tahun penghitungan.

Selain itu pihak modal ventura dalam perjalanannya sudah tidak lagi meletakkan para profesionalnya dalam mengatur usaha mitranya tersebut. Begitu pula dengan bantuan dari tenaga profesional lainnya dari pihak ketiga tidak mereka sediakan. Mereka menyerahkan secara mutlak jalannya bisnis kepada mitra usaha saja. Sebagai gantinya mereka akan mendatangi mitra usahanya sebulan sekali yang hanya berupa tindakan monitoring terhadap jalannya bisnis dari mitra usahanya, bukan dalam bentuk keikutsertaan secara langsung. Dengan adanya perubahan-perubahan di atas sudah memalingkan esensi utama modal ventura yang semula merupakan sarana penyertaan modal tanpa tuntutan pembayaran bunga pinjaman, menjadi sarana peminjaman modal dengan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak modal ventura.

### **Modal Ventura dalam Perspektif Islam**

Prinsip dasar dalam muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan hajat yang ada di sekitarnya. Jadi apa saja yang dibutuhkan dan menyangkut kemaslahatan manusia secara umum, harus dipertimbangkan dan diwujudkan. Hukum dasar dari muamalah dengan segala jenisnya adalah boleh (*mubah*), dengan syarat selagi tidak ada dalil yang melarangnya, baik berupa nas Alquran dan Sunnah, maupun prinsip dasar muamalah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan sebuah kaedah *uṣūliyyah* yang berbunyi:

الأصل في المعاملات للإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya persoalan muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil lain yang menunjukkan atas pengharamannya”

Jadi jenis muamalah yang berasal dari kreasi manusia harus selaras dengan prinsip dan kaedah muamalah, agar keberadaannya dapat diakui dan sah. Menurut Nasrun Haroen prinsip-prinsip muamalah adalah: (1) Seluruh tindakan muamalah itu tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan; (2) Seluruh tindakan muamalah itu tidak terlepas dari nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan akhlak terpuji sesuai kedudukannya sebagai khalifah di bumi; (3) Mempertimbangkan kemaslahatan pribadi dan masyarakat, tapi kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan; (4) Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia; (5) Semua yang kotor adalah haram, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun materinya. Dan sebaliknya seluruh yang baik dihalalkan; (6) Mengandung unsur manfaat dan *ta'āwun* serta terhindar dari unsur riba, qharar, judi, dan penipuan (Harun, 2000:11-12).

Berbicara mengenai modal ventura sebagai salah satu jenis muamalah yang dilakukan manusia, secara jelas tidak dibahas dalam fikih muamalah klasik. Modal ventura baru muncul pada abad belakangan (kontemporer). Namun setelah diteliti ternyata di dalam modal ventura terkandung dua bentuk muamalah Islam yaitu *wakālah* dan *ijārah*. Bentuk muamalah ini terlihat dari jaringan antara para pihak yang terkait dalam modal ventura yaitu para investor, pihak modal ventura, mitra usaha, dan para profesional.

Pihak investor tidak berhubungan langsung dengan mitra usahanya, tapi ia hanya berhubungan dengan pihak modal ventura. Hubungan muamalah dalam bentuk ini disebut dengan *wakālah* di mana investor sebagai pihak yang mewakili menyerahkan hartanya kepada pihak modal ventura sebagai wakilnya untuk diinvestasikan pada usaha-usaha yang membutuhkan modal. Secara bahasa *wakālah* berarti perwakilan, yaitu mewakili suatu urusan kepada orang lain (Manzur, 1993: 64). Sedangkan secara *syara'* menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji adalah meminta orang lain yang bisa berbuat seperti dirinya dalam hal-hal yang mungkin dapat diwakilkan (Rawwas, 1999:638). Dalam Islam *wakālah* merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangka *ta'āwun* antar pribadi dalam masalah perdata dan pidana.

Hubungan pihak modal ventura dengan mitra usaha hanyalah hubungan biasa, di mana pihak modal ventura hanya sebagai sarana yang menyalurkan modal para investor. Jadi dalam menjalankan kerjanya pihak

modal ventura tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh para investor. Adapun hubungan para profesional yang melakukan kerjasama dengan mitra usaha dalam bentuk jasa. Kerjasama bentuk ini dalam fikih muamalah disebut dengan *ijārah*, di mana para profesional memberikan jasa berupa kerja dalam mengatur usaha tersebut agar bisa mencapai capital gain atau minimal mengurangi risiko investasi. *Ijārah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan penggunaannya, jelas, mempunyai tujuan dan maksud serta memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam dengan pengganti (upah) secara jelas. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dari ilustrasi di atas terlihat bagaimana gambaran hubungan dari masing-masing pihak yang terkait. Baik *wakālah* maupun *ijārah* telah mendapat tempat dalam fikih muamalah. Islam telah memberikan legalisasi terhadap dua bentuk muamalah ini, karena di dalamnya terkandung unsur saling menolong. Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha, akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan usaha karena adanya kekurangan modal. Di sisi lain ada orang yang dengan usahanya ia bisa mendapat kekayaan melimpah. Semua ini ditunjang oleh pengalaman dan *skill* yang dimilikinya. Oleh karena itu untuk mengimbangi kesenjangan sosial tersebut, Islam menganjurkan umatnya untuk saling menolong antar sesama. Salah satu bentuk pertolongan ini ialah melalui penyertaan modal pada usaha kecil menengah agar dapat berkembang, tanpa mengharap imbalan.

Dasar kebolehan *wakālah* dan *ijārah* terdapat pada ayat-ayat Alquran, Hadis-hadis Rasulullah, dan ijma' para ulama. Sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Qs. al-Maidah:2).*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu prinsip muamalah ialah adanya unsur *ta'āwun*. Ini terlihat sekali pada bentuk *wakālah* dan *ijārah* yaitu saling menolong dalam hal kebaikan serta saling menasehati untuk menjauhi keburukan. Rasulullah SAW juga telah mengisyaratkan tentang kebolehan *wakālah* dan *ijārah* yang beliau nyatakan dalam salah satu sabdanya berikut :

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: أردت الخروج الى خيبر فأتيت النبي فقال: إذ أتيت وكيلي بخيبر فجدد منه خمسة عشر وسقا (رواه ابو داود وصححه)

Artinya: *“Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata, aku bermaksud pergi ke kota Khaibar. Lalu Rasulullah mendatangiku sambil berkata, jika kamu bertemu dengan perwakilanku di Khaibar maka ambillah atau mintalah padanya lima belas saq.” (H.R. Abu Dawud)*

Hadis ini menjadi dalil bagi pensyariatian *wakālah* yang telah disepakati. Tergambar dalam hadis di atas, bahwa Rasulullah sendiri pernah melakukan akad *wakālah* dengan wakilnya yang berada di negeri Khaibar. Adapun secara ijma umat Islam telah sepakat atas kebolehan *wakālah* bahkan mereka lebih menganjurkannya, karena *wakālah* merupakan salah satu bentuk *ta'āwun*. Di sisi lain tidak semua orang dapat mengurus usahanya sendiri. Ia akan memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan usahanya itu (Badawy, 1995: 376). Pihak modal ventura hanya sebagai wakil yang

melakukan tindakan hukum terhadap harta yang diinvestasikan oleh para investor. Dalam hal ini para ulama sepakat menyatakan bahwa apa saja yang bisa dilakukan sendiri oleh seseorang, maka hal itu bisa juga diwakilkan. Namun ada pengecualiannya, yaitu dalam ibadah ritual yang bersifat badaniyah seperti shalat dan puasa, maka dalam hal-hal ini tidak bisa diwakilkan (Jauzy, 1997:281).

Menurut Rawwas (1999: 638), ada dua hal yang boleh diwakilkan yaitu: 1) dalam seluruh masalah yang menyangkut hak-hak manusia, seperti pernikahan, pembayaran hutang dan lain sebagainya; 2) dalam masalah yang menyangkut hak-hak Allah SWT dan mungkin bisa diwakilkan, seperti pembuktian hukuman dan pelaksanaannya, pembayaran zakat, nazar, kafarah, pelaksanaan ibadah haji dan lain sebagainya. Jadi perwakilan yang dilakukan oleh pihak investor kepada pihak modal ventura ini dibenarkan dan sah menurut fikih muamalah, karena menyangkut masalah hak-hak manusia. Penyerahan perwakilan yang dilakukan oleh para investor kepada pihak modal ventura bersifat mutlak. Artinya para investor tidak menetapkan syarat apapun baik mengenai siapa calon mitra usahanya, apa jenis usaha, di mana letak usaha dan lain sebagainya. Mereka hanya menyerahkan hartanya pada pihak modal ventura untuk disalurkan pada usaha-usaha kecil menengah yang membutuhkan tambahan modal. Namun begitu ada hal-hal yang harus diperhatikan pihak modal ventura sebagai wakil sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji:

- a. Pihak wakil (modal ventura) hanya dibolehkan mengerjakan hal-hal yang diwakilkan, baik atas kehadiran yang mewakilkan (investor) maupun tanpa kehadirannya.
- b. Pihak wakil (modal ventura) tidak boleh melakukan hal-hal yang diwakilkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas hal-hal yang diwakilkan padanya, kecuali jika mendapat izin khusus dari yang mewakilkannya (investor).

Wakil adalah orang yang dipercaya, karena itu ia disertai tugas. Menurut Ibnul Jauzi, para ulama telah sepakat menyatakan bahwa wakil boleh diberi imbalan/gaji dan boleh juga tidak. Dalam modal ventura, pihak ventura memang khusus diperbantukan untuk mengelola dana investor.



Mereka tidak diberi imbalan untuk itu, tapi semata-mata ikhlas. Hal ini seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW pada Ibn Lutbiyah ketika Beliau mengutusnyanya untuk memungut zakat di suatu daerah (dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim). Selain itu para ulama juga telah sepakat menyatakan bahwa dalam transaksi ini boleh ditentukan waktunya dan boleh juga tidak (Dahlan, 1996:114). Adapun mengenai para profesional yang dalam hal ini bertugas membantu pihak mitra usaha dalam menjalankan usahanya, pada dasarnya dibolehkan bahkan dianjurkan. Jasa yang mereka berikan baik berupa kerja maupun berupa pelatihan profesionalisme kerja pada mitra usahanya. Oleh karenanya ketika usaha tersebut telah mencapai target, berarti para profesional harus angkat kaki sesuai perjanjian, karena mitra usaha telah mandiri dan dapat mengembangkan usahanya sendiri dengan kerja yang profesional. Bahkan terkadang mitra usaha tersebut bisa *go public*. Oleh karena itu keberadaan para profesional tadi sangat membantu dan menentukan.

Meski demikian para profesional sebagai pihak yang dipekerjakan akan mendapat imbalan/upah atas kerja yang telah mereka berikan dalam memajukan bisnis pihak mitra usaha. Imbalan (*fee*) yang diterima para profesional tersebut, memang layak diberikan atas jasa mereka. Salah satu persyaratan upah (*fee*) dalam *ijārah* adalah harus jelas dan bisa diukur sesuai dengan kerja yang berikan, karena *ijārah* merupakan akad timbal balik dan menjadi tidak sah jika upahnya tidak diketahui. Upah dalam *ijārah* sama dengan harga dalam jual beli, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Jadi jika *fee* yang akan diberikan tidak jelas dan tidak bisa diukur berarti kesepakatan kerja sama antara pihak mitra usaha dengan para profesional menjadi batal. Sebelum diadakan kesepakatan pada saat transaksi, pihak mitra usaha dan para profesional harus sama-sama jelas dalam hal pembagian kerja dan berapa besar jumlah imbalan (*fee*) yang akan diberikan oleh mitra usaha kepada para profesional. Dengan demikian, diharapkan kerjasama yang mereka lakukan, akan terhindar dari persengketaan yang mungkin akan muncul kelak.

Berdasarkan uraian dari konsep dan praktek modal ventura dalam tinjauan fikih muamalah, dapat dilihat masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Di antara sisi positif modal ventura adalah sebagai berikut:

1. Modal ventura sangat efektif dalam rangka pembiayaan dan pengembangan suatu usaha khususnya pada usaha kecil menengah yang mengalami kekurangan modal usaha.
2. Dalam modal ventura, keberadaan para profesional ikut menentukan keberhasilan. Dengan *skill* yang dimiliki, mereka turut bekerja untuk memajukan usaha. Selain itu mereka juga menanamkan jiwa profesionalisme pada mitra bisnisnya.

Adapun sisi negatifnya berasal dari faktor luar, sebagaimana yang terlihat pada praktek di lapangan. Artinya jika para pengelola modal ventura sudah melupakan unsur *ta'āwun* dan ikhlas, menyebabkan mereka merubah beberapa unsur esensial modal ventura sebagai lembaga penyertaan modal. Alhasil modal ventura yang semula berupa lembaga penyedia modal berubah menjadi lembaga peminjaman modal dengan sistem bagi hasil. Jika cara kerja modal ventura demikian adanya, maka tujuan utama dalam mengentaskan kemiskinan sulit akan diwujudkan, sebab orientasi mereka hanya bisa menjangkau usaha yang telah mapan. Sedangkan usaha yang baru dan membutuhkan bantuan modal tidak bisa diayomi. Jadi hakikat *risk capital* yang disandang modal ventura menjadi hilang.

## Penutup

Islam mengakui modal dan peranannya dalam proses produksi, karena modal bersifat produktif. Artinya usaha yang dibantu oleh modal akan lebih menghasilkan dari pada yang tanpa modal. Hal ini diharapkan terwujud dalam modal ventura sehingga perkembangan ekonomi umat Islam, khususnya pada usaha kecil menengah, akan meningkat yang akhirnya akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan hidup umat manusia.

## Daftar Pustaka

- Chapra, M. Ummer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media.
- Hartono, Sunarjadi. 1974. *Masalah-Masalah dalam Joint Ventures antara Modal Asing dengan Modal Pemerintah*. Bandung: Penerbit Alumni.

- Kadarisman, Houdiono. 1995. *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Masa Depan*. Jakarta: PT IBEC.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lubis, K Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mannan, Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti.
- Notoadmadjo, Soekidjo, 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, terj. Mudjib. Jakarta: Grafindo Persada.
- Shadily, Hasan. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winardi. 1998. *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainul Arifin, Zaenal. 2000. *Memahami Bank Islam Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alva Bet.